



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

BANK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dipandang perlu untuk melaksanakan penataan taman kota;
 - b. bahwa untuk terciptanya taman kota yang indah, asri dan lestari serta untuk memudahkan perawatan dan pemeliharaan taman kota di Kabupaten Tabanan, perlu disiapkan tanaman dengan jenis dan dalam jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanaman sesuai yang dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan tata kelola penyediaan tanaman melalui bank tanaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bank Tanaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 802);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANK TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup;
5. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

6. Tanaman adalah beberapa jenis organisme yang dibudi dayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
7. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi sarana sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
8. Bank tanaman adalah sebuah fasilitas/tempat untuk menyimpan tanaman dan memelihara berbagai jenis bibit tanaman yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan taman.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan tata kelola penyediaan bibit tanaman untuk penataan taman.

(2) Tujuan dari pengaturan tentang bank tanaman adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan pemeliharaan dan perawatan taman kota demi terwujudnya keindahan taman di Kota Tabanan.
- b. alternatif cara dalam mengatasi limbah yang berlebih dari kehidupan sehari-hari untuk kemudian dirubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
- c. menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi desa yang dapat mensejahterakan masyarakat desa.

(3) Manfaat bank tanaman adalah :

- a. tersedianya jenis dan jumlah tanaman yang dibutuhkan untuk penataan/perawatan taman kota, efisiensi anggaran, dan terjaminnya stabilitas harga.
- b. peningkatan dan penguatan ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih dan hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Pelaksana bank tanaman;
- b. Mekanisme kerja bank tanaman;
- c. Kemitraan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB IV
PELAKSANA BANK TANAMAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana Bank tanaman adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup
- (2) Dinas Lingkungan hidup menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara dan merawat tanaman dan/atau bibit tanaman dan sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat mendukung pelaksanaan bank tanaman secara optimal.

BAB V
MEKANISME KERJA BANK TANAMAN

Pasal 5

Mekanisme kerja bank tanaman meliputi :

- a. pencatatan terhadap kebutuhan pupuk organik dan/atau jumlah dan jenis bibit tanaman yang diperlukan;
- b. pemeliharaan bibit tanaman;
- c. perawatan tanaman; dan
- d. pencatatan terhadap jenis dan jumlah tanaman yang dititipkan oleh masyarakat pecinta tanaman.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Bank Tanaman bermitra dengan BUMD.
- (2) Peran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam pengaturan besaran biaya atas jasa yang diberikan oleh bank tanaman.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian.

- (4) Bank tanaman melakukan kemitraan usaha berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam pelaksanaan bank tanaman dalam hal :
 - a. pemanfaatan bank tanaman sebagai tempat penitipan tanaman;
 - b. penyediaan pupuk organik; dan
 - c. penyediaan bibit tanaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam perjanjian kerjasama antara bank sampah penghasil pupuk organik dan kelompok tani penyedia bibit tanaman.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap bank tanaman, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama bank tanaman dengan BUMD, Kelompok Tani Penyedia Bibit Tanaman dan Bank Sampah.
- (3) Tujuan dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan adalah untuk mengetahui kinerja bank tanaman dan terjaminnya ketersediaan jenis dan jumlah tanaman yang diperlukan untuk penataan, perawatan dan pemeliharaan taman.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk terlaksananya kegiatan dalam bank tanaman perlu adanya dukungan dana.
- (2) Dana yang diperlukan adalah berupa dana operasional untuk biaya administrasi, pembelian pupuk organik dan bibit tanaman.
- (3) Dana yang diperlukan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 24